

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang bisa disebut juga dengan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak (Kasmir, 2014;8). Dapat kita lihat bank Indonesia sudah memiliki keunggulan untuk nasabah menabung.

Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia untuk menabung di bank baik konvensional, Syariah dan bank perkreditan rakyat milik usaha Pemerintah dan usaha swasta. Pengetahuan masyarakat untuk menabung, pelayanan jasa perbankan yang diberikan, dan lokasi perbankan merupakan hal terpenting untuk usaha menarik minat masyarakat untuk menabung (Tjiptno;41). Di Indonesia minat menabung masyarakat masih rendah, karena kepercayaan kepada perbankan masih minim. Dengan terjadinya perubahan didalam dunia perbankan, masyarakat mendapatkan banyak perubahan hal yang positif. Baik itu dalam bank konvensional ataupun bank syariah. Awalnya bank hanya digunakan sebagai tempat menyimpan uang yang dianggap aman atau sebagai tempat untuk menabung. Namun pada saat ini perannya semakin bertambah luas seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi.

Uang biasa digunakan untuk transaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Awal mula transaksi zaman dahulu menggunakan barter karena dinilai tidak efektif dan efisien maka diciptakan uang untuk mempermudah transaksi. Dalam arti uang bukan saja sebagai alat tukar melainkan sebagai alat hitung, pengukur kekayaan dan lain sebagainya. Kepuasan nasabah menjadi hal yang penting dalam sebuah badan usaha, karena nasabah mempunyai keinginan yang semakin tinggi lebih dari yang sudah diberikan oleh perusahaan sebagai penyedia jasa (Andriyani & Ardianto, 2020;134).

Kepuasan nasabah akan mempengaruhi loyalitas nasabah secara tidak langsung yang akan memberikan dampak bagi bank (Marlius & Putriani, 2019;115).

Kepuasan nasabah merupakan hal yang dapat ditentukan berdasarkan penyediaan produk dan pelayanan jasa yang prima (Jeany & Siagian, 2020;331). Kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan atas loyalitas nasabah (Setianingsih dkk, 2019;.210. Nawangsari & Widiastuti, 201;54). Kualitas layanan merupakan ukuran penilaian yang diberikan oleh perusahaan (Pramana & Rastini, 2016; 707). Pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan memberikan kesan yang bersifat positif atau negatif (Dwiyanti & Azizah, 2018; 100).

Eksistensi kegiatan perbankan pada masa ini merupakan hal yang sangat penting. Segala aspek kehidupan yang terjadi pada saat ini pasti memiliki kaitan terhadap kegiatan tersebut. Kepercayaan masyarakat pada bank untuk menjalankan fungsi semakin meningkat dan berkembang. Dengan terjadinya peningkatan dan perkembangan tersebut, bank juga harus ikut serta memberikan jasa dan layanan yang kualitasnya semakin baik. Salah satunya dengan melakukan inovasi. Banyak dampak positif yang akan dihasilkan dengan adanya inovasi tersebut.


Bank merupakan jasa untuk penyedia layanan keuangan nasabah yang memiliki risiko tinggi seperti perampokan, bank gagal, dan risiko lain berimbas kepada nasabah jasa perbankan. Dalam hal ini bank berkerjasama langsung dengan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai jembatan antara nasabah dan juga jasa perbankan untuk mencakup segala risiko yang akan datang. Di era ini masyarakat Indonesia menabung di bank, karena nasabah percaya keamanan dan efisiensi menabung di bank. Sesuai undang – undang nomor 24 tahun 2004 berdirilah Lembaga Penjamin Simpanan atau yang umumnya disebut LPS, Lembaga tersebut bersifat independen, yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Karena krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 masyarakat khususnya nasabah pada perbankan menurun tingkat kepercayaannya kepada perbankan. Dengan adanya LPS yang beroperasi sejak 22 september 2005 hingga sekarang menjamin setiap nasabah 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memiliki peranan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni mengawasi serta mengatur mikroprudendi dengan lebih kuat. Dengan adanya dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada akhir tahun 2018, setidaknya sudah sebanyak 80 bank dari 114 bank ada yang sudah memberikan layanan digital banking bagi para

nasabahnya. Hal tersebut disampaikan oleh Adhief Razali selaku Direktur Pengawasan Bank 2 (dua) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Sebagian pendorong bagi terwujudnya tujuan perbankan dan diharapkan masalah awal perbankan dapat diatasi. Dengan dikeluarkannya pasal 41 undang-undang No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan memberi informasi ke Lembaga Penjamin simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam proses penyehatan.

Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan berkerjasama pada tahun 2019 guna untuk memperkuat sinergi dalam jasa perbankan yang didukung oleh undang - undang No. 21 tahun 2011 tentang pertukaran informasi secara terintegrasi. Diharapkan menjadi efisien dan memiliki kualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi bagi Lembaga perbankan. Mekanisme yang berbasis data untuk memberikan efisiensi dari sisi industri perbankan. Keterkaitan satu sama lain antara Lembaga tersebut untuk pondasi bagi penyampaian informasi bagi Lembaga keuangan terkait.

Gambar 1. Grafik Minat Menabung Masyarakat.



Sumber: Bareksa.com

Adanya perubahan ekonomi secara signifikan selama pandemi berlangsung di Indonesia maupun seluruh dunia yang terkena imbas. Menyebabkan adanya dampak konsumen pada perputaran uang sehari - hari sebagai penunjang kehidupan. Tertera pada gambar diatas nasabah fokus menabung dananya karena untuk berjaga - jaga atas tidak stabill ekonomi pada tahun ini. Upaya perbankan

untuk terus mendorong minat menabung masyarakat dengan mitigasi segala risiko yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Berikut adalah strategi jasa perbankan :

1. Belajar dari krisis moneter yang dihadapi Indonesia beberapa tahun lalu bank mengupayakan kestabilan untuk nasabah.
2. Bank menganalisis *SWOT* guna berjalanya stabilitas.
3. Bank harus berfokus pada sektor yang dibiayai dan terus memonitor guna melihat perubahan pada sektor tersebut.
4. Produk yang dikeluarkan oleh jasa perbankan yakni digital *banking* untuk mempermudah transaksi nasabah.

Tabel 1. Jumlah DPK Triwulan Pada 2020

Dana Pihak Ketiga	%
April 2020	7,98%
Maret 2020	9,77%
Februari 2020	7,71%

Sumber: idx Channel

Dari tabel diatas merupakan laporan triwulan, yang dicatat Oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada masa virus *Covid 19*. Mulai dari bulan Februari memiliki peresentase sebesar 7,71% kemudian naik pada bulan April 9,77%, dan turun pada peresentase 7,98%. Peningkatan pada tabungan jasa perbankan di Indonesia bisa dikatakan dalam level yang cukup tinggi di masa seperti sekarang di mana masyarakat mempercayai jasa perbankan.

Tabel 2. Suku Bunga Triwulan Pada Tahun 2020

Suku Bunga	%
April	10,2%
Maret	9,5%
Februari	8,11%

Sumber: idx Channel

Terlihat adanya penurunan tingkat suku bunga yang dimiliki jasa perbankan pada data bulan Februari hingga April 2020. Hal ini tidak menurunkan minat menabung nasabah Indonesia untuk mengembangkan lagi tabungan yang ada pada perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan juga memantau kegiatan bank untuk mendorong penurunan suku bunga 7-Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas masyarakat Indonesia mulai dari anak – anak, remaja, dewasa, hingga tua sangat membutuhkan perbankan. Dengan adanya pengetahuan jaminan Lembaga independen yang menjamin keamanan nasabah maka penulis tertarik membuat laporan tugas akhir “Sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Rangka Meningkatkan Minat Menabung Masyarakat”.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui dan memahami kinerja Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Mengetahui sosialisasi apa saja yang digunakan untuk menarik minat menabung masyarakat.
3. Mengetahui seberapa besar minat menabung masyarakat pada perbankan.
4. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai sejauh mana Lembaga Penjamin Simpanan memperkenalkan tugas dan wewenang kepada nasabah perbankan untuk meningkatkan minat menabung nasabah yang ada di Indonesia dengan adanya sosialisasi.

1.3 Manfaat

1. Untuk penulis, dapat mengembangkan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai lembaga independen di Indonesia yang menjamin simpanan nasabah di bank yakni Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Bagi pembaca, memiliki manfaat sebagai referensi untuk mengetahui sosialisasi untuk meningkatkan minat menabung masyarakat.
3. Masukan untuk mengevaluasi layanan yang sudah diberikan.
4. Untuk menganalisis minat menabung pada masyarakat Indonesia.
5. Mendapatkan informasi mengenai kinerja Lembaga Penjamin Simpanan.